



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Arnol Bin Ansar;**
- 2 Tempat lahir : Tondo Ratte;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Maret 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/19/VII/2021/Reserse-Narkoba tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Lembaga Bantuan Hukum "JUSTICE" yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Kabupaten Majene, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNOL Bin ANSAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARNOL Bin ANSAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10.000 (sepuluh ribu) butir obat jenis bojek (TRIHXYPHENIDYL) warna putih yang berlogo Y;
 - 10 (sepuluh) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah kardus box;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam nomor IMEI 1 : 869525025091733 IMEI 2 : 869525025091725 dengan nomor Handphone 081281999090;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha/Vega R warna orange Nomor Rangka : MH34S701XR02, Nomor Mesin 4ST-261156;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ASHAD Bin (alm) HAMMANUR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARNOL Bin ANSAR** pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang paket obat-obatan terlarang yang dikirim ke wilayah Kab Majene Saksi ADHI PUTRA dan saksi MUH. ASIS selaku petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di lingkungan Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur, Kab. Majene menangkap saksi ASHAD yang sedang mengantar paket serta menemukan obat-obatan terlarang jenis bojek dalam paket tersebut, dari hasil keterangan saksi ASHAD yang menyatakan dia hanya sebagai kurir paket yang mengantar barang dan tidak mengetahui isi paket tersebut, kemudian Saksi ADHI PUTRA dan saksi MUH. ASIS melakukan penyelidikan lebih lanjut ke alamat paket yang dituju dan menemukan Terdakwa ARNOL pada pukul 22.00 Wita bertempat di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan barang bukti dalam penguasaannya sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir obat jenis bojek dalam 10 (sepuluh) box.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek tersebut adalah dengan cara membeli melalui RAHMAT (DPO Nomor : B/144/XI/Res 4.2/2021), dimana dari 10.000 (sepuluh ribu) butir bojek tersebut, Terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir bojek dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARNOL sudah sering mengambil barang obat jenis bojek untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri, dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan obat jenis bojek tersebut adalah senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per butir sehingga mendapat total penjualan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3233/NOF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel PLH Waka, I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa bentuk butir putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl butir 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen sah untuk menjual, mengedarkan obat jenis boje dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adhi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan obat-obatan sejenis Trihexyphenidyl (bojek);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari salah satu rekan Saksi dari kurir Olshop yang bernama Ashad tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Muh. Asis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Lampa Kecamatan Mapilli tepatnya di pinggir jalan pada saat kurir Ashad mengantar paket tersebut ke Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) dos yang berisi 10 (sepuluh) botol warna putih yang berisi obat sejenis Trihexyphenidyl (bojek) dalam penguasaan Terdakwa karena sementara dipegang;
- Bahwa isi dalam 1 (satu) botol sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Saksi menerima informasi tentang adanya paket obat-obatan terlarang yang dikirim ke wilayah Kabupaten Majene yang tidak sesuai dengan peruntukannya lewat kurir Tiki, sehingga petugas Sat resnarkoba Polres Majene melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 Wita petugas menemukan kurir yang mengantarkan paket obat tersebut sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap lel. yang bernama Ashad di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim melanjutkan penyelidikan lebih lanjut ke alamat paket tersebut dengan menyuruh Ashad tetap mengantarkan paketnya, kemudian Saksi bersama tim menemukan Terdakwa di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain paket Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam. IMEI 1:869525025091733 IMEI 2 8695250250091725 dengan Nomor handphone 081281999090 milik lel. Arnol Bin Ansar, 1 (satu) buah motor merek Yamaha Vega R warna orange Non Rangka:MH34S7101XR02,No.mesin 4ST-261156 milik lelaki Arnol Bin Ansar, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik lelaki Arnol Bin Ansar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa itu paket miliknya sendiri;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa belum sempat edarkan karena paket tersebut baru diterima dari kurir, langsung Terdakwa ditangkap;

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) butir bojek dijual seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Asis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyalahgunakan obat-obatan sejenis Trihexyphenidyl (bojek);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman;
- Bahwa Ashad memang kurir Majene;
- Bahwa Terdakwa pesan obat-obatan sejenis bojek lewat shopee;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pengirim paketnya yang jelasnya paket tersebut dikirim dari Jawa;
- Bahwa awalnya informasi menyampaikan bahwa ada paket yang isinya obat-obatan yang melintas lewat online sudah diambil kurir dan diantar ke Mapilli kemudian kami mengikuti kurir tersebut sampai ke alamat yang dituju yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat paket diterima oleh Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi hanya mengedarkan saja dan paket saat diterima Terdakwa masih dalam keadaan rapi;
- Bahwa Ashad hanya mengetahui isi paket tersebut itu obat;
- Bahwa Ashad tidak tahu siapa yang pesan hanya mengantar saja ke Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan poros Majene Makassar kemudian Ashad menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap kurir Ashad tapi dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dapat telepon dari Informan bahwa sering terjadi pengiriman obat lewat pengiriman lewat TIKI dan setelah setelah ditelusuri akhirnya didapatkan informasi bahwa benar ada pengiriman dan sempat didapat resi pengirimannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan resi pengiriman dari informan dan Saksi bersama tim langsung melakukan pengecekan lewat resi pengiriman kapan barang tersebut sampai masih dalam perjalanan dari Jogja ke Sulbar;
- Bahwa Ashad yang mengambil paket tersebut di TIKI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya paket obat-obatan terlarang yang dikirim ke wilayah Kabupaten Majeneyang Todak sesuai dengan peruntukannya lewat kurir TIKI, sehingga petugas Satresnarkoba Polres Majene melakukan penyidikan di tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 Wita petugas menemukan kurir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengantarkan paket obat tersebut sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Ashad di Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, kemudian Petugas menemukan paket obat-obatan terlarang jenis bojek dan dari hasil keterangan Ashad dia hanya kurir paket yang mengantarkan barang dan tidak mengetahui isi paket tersebut, selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan lebih lanjut kealamat paket tersebut dan menemukan Terdakwa di Lampa Kelurahan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sehingga petugas Satresnarkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Majene;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ashad bin (alm) Hammanur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya pengiriman paket yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Paket tersebut Saksi ambil di TIKI Majene sekitar jam 17.00 Wita dan Saksi mengantarkan paket tersebut ke alamat yang ada di paket sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa pekerjaan keseharian saksi adalah kurir dan sudah 2 (dua) tahun jadi kurir;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh seseorang yang Saksi tidak kenal minta diambatkan paketnya di TIKI dengan alamat yang tertera di paket tersebut Lampa, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi mengambil paket saat itu sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi ditelepon Saksi ada di daerah Tinambung mengantarkan paket dan rencana langsung pulang istirahat pada saat itu sekitar jam 16.00 Wita ada telepon masuk minta tolong paketnya diambil di TIKI Majene dan diantar ke Lampa nanti Saksi bayar ongkirnya dua kali lipat kemudian Saksi kembali ke Majene langsung ke TIKI Majene mengambil paket dan mengantarkan ke Daerah Lampa;
- Bahwa Saksi dibayar ongkirnya sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi akan mengambil paket di TIKI Saksi diperiksa oleh Polisi Saksi ditanya paket apa dan Saksi menjawab Saksi tidak tahu Saksi hanya disuruh ambil dan mengantarnya ke Lampa;
- Bahwa Polisi mengikuti Saksi sampai Saksi serahkan paket tersebut dan setelah diterima Saksi diberikan ongkirnya Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi diperlihatkan di kantor Polisi isi paket tersebut di simpan di atas meja semacam obat bentuknya bulat warna putih yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa yang menelepon Saksi saat itu laki-laki, kemudian minta tolong diambihkan paketnya di TIKI Majene dan mengirim resinya;
- Bahwa Polisi yang mengikuti Saksi ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa uang ongkirnya saat itu diambil oleh Polisi;
- Bahwa Saksi kurir lepas antar barang dari Polman sampai Majene dan bawa /antar barang dari Majene ke Polman kalau ada yang telepon minta tolong diambihkan paketnya dan diantarkan Saksi mengantar;
- Bahwa orang-orang tahu nomor handphone Saksi karena Saksi biasanya promosi di facebook dan WA;
- Bahwa Saksi ditelepon biasa, tetapi Nomor resi dikirim di WA Saksi;
- Bahwa alamat yang dituju di Paket atas nama Rostini tapi ada yang telepon Saksi bahwa paket tersebut di antar ke daerah Lampa;
- Bahwa sebelum Saksi sampai, Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Saya sudah mau sampai ini", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya lagi ada di mesjid, saya pakai baju dulu", Terdakwa juga menanyakan, "kamu sendiri saja?", lalu Saksi mengatakan, "iya", setelah bertemu di pinggir jalan paket Saksi berikan ke Terdakwa dan setelah menerima biaya kirimnya Saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muh Arif alias Ari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya paket yang Saksi serahkan kepada Ashad;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di TIKI Majene selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Selain Saksi mengantarkan paket Saksi juga bertugas mengecek paket yang datang;
- Bahwa paket harus sampai sesuai alamat yang tertera dipaket;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek barang yang masuk dan mau dikirim;
- Bahwa keberadaan paket bisa dicek melalui resinya;
- Bahwa kalau paket tersebut kecil biasanya dikirim melalui pesawat dan kalau paketnya besar melalui kapal laut;
- Bahwa barang yang akan dikirim dicek dulu bandara baik udara maupun laut;
- Bahwa nama pengirim paket yang dialamatkan atas nama Rosmini adalah Piter;
- Bahwa Rosmini pernah menelepon ke Saksi dan menyampaikan bahwa paket tersebut nanti dijemput;
- Bahwa paket bisa diambil selain Rosmini dengan menunjukkan resi pengiriman;
- Bahwa orang yang datang mengambil barang tersebut tidak harus memperlihatkan KTP yang penting ada resi pengirimannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isinya dan tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan isi paket yang akan dikirim dan paket yang datang;
- Bahwa data yang dimasukkan oleh operator adalah nama yang ada di paket yang akan dikirim lengkap dengan alamatnya;
- Bahwa nama yang ditujukan di paket tersebut adalah Rosmini tapi yang menerima paket adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada komunikasi dengan Ashad sehubungan dengan paket ini;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan paket tersebut sesuai dengan resi pengiriman yang diperlihatkan Ashad lewat handphonenya dan memang cocok;
- Bahwa Saksi menyerahkan paket tersebut ke Ashad sementara nama yang dipaket Rostini karena Ashad dapat menunjukkan resinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada petugas datang memberikan foto copy resi pengiriman dan mengatakan kalau paket

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut datang jangan dulu diberikan, disimpan dulu dan telepon polisi dan pada waktu itu ketika petugas sementara ada di TIKI, Ashad datang mau mengambil paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burham Sidobejo. S.H., M.H., dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Arnol dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Arnol;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan ditangkapnya Arnol yang telah menyalahgunakan obat-obatan yang mengandung trihexyphenidyl yang masyarakat kenal dengan bojek;
- Bahwa sekarang Ahli sebagai analis pemeriksa sarana dan penyidik obat dan makanan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 44 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis pencegahan, pencegahan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 4 PP Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi, yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian penyaluran sediaan farmasi disebut juga sebagai pendistribusian sediaan farmasi dalam jumlah besar yang hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi menyebutkan bahwa penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari materi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;

- Bahwa badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri yang dimaksud adalah PBF atau pedagang besar farmasi untuk melakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 (1) UU Nomor 36 tahun 2006 tentang kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

- Bahwa obat bojek yang mengandung trihexyphenidyl adalah obat ilegal atau obat palsu yang diproduksi oleh industri farmasi PT. Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.135.0415.2138 tentang pembatalan izin edar trihexyphenidyl butir 2 mg produksi PT Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015 obat trihexyphenidyl yang diproduksi PT Yarindo Farmatama memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk butir warna putih dengan diameter sekira 1 (satu) centimeter pada salah satu butir terdapat tulisan huruf Y, sedangkan sisi butir lainnya terdapat garis tengah, selain itu tidak ada keterangan apapun pada kemasan obat yang memuat nama obati, isi zat berkhasiat, kekuatan dosis obat, nomor izin edar dan nama produsen obat sehingga dapat dipastikan bahwa produk tersebut adalah obat ilegal;

- Bahwa obat palsu dilarang diedarkan dan dikonsumsi oleh manusia karena tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu diproduksi buka oleh industri farmasi tidak memiliki ijin industri dan tidak berdasarkan cara produksi obat yang baik sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 Wita di Lampa Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Terdakwa ditangkap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan terlarang jenis trihexyphenidyl (bojek) sebanyak 10 (sepuluh) botol;

- Bahwa Sudah 5 (lima) bulan Terdakwa kenal dengan bojek;
- Bahwa Keuntungan dari penjualan bojek Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu nanti diperiksa di Polisi baru Terdakwa tahu isi dalam 1 (satu) botol sebanyak 1.000 (seribu ribu) butir;
- Bahwa Modal Terdakwa sebanyak Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan kalau laku terjual sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) butir dengan total harga Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;
- Bahwa Dalam 1 (satu) bulan habis terjual sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai obat bojek dan yang dirasakan adalah lebih semangat bekerja, tidak cepat lelah, dan selalu merasa kenyang;;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu efek sampingnya jika memakai obat bojek dan Terdakwa tidak tahu ada yang bermasalah orang yang telah mengonsumsi bojek;
- Bahwa Terdakwa di pinjami modal teman Terdakwa namanya Rahmat sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang tinggal di daerah Polman;
- Bahwa Terdakwa disuruh Rahmat untuk menjual bojek tersebut;
- Bahwa yang memesan bojek adalah Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila yang pesan bojek adalah Rahmat, kemudian dialamatkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa adalah suruhannya Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kurir;
- Bahwa Rahmat memberikan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada yang dipakai untuk bayar kurir;
- Bahwa Terdakwa bertemu kurir membawa paket di depan masjid di daerah Lampa;
- Bahwa Terdakwa disuruh Rahmat untuk jualkan barangnya sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000 (Sepuluh ribu) butir obat jenis bojek (Trihexyphenidyl) warna putih yang berlogo "Y" (digunakan untuk labfor 4 (empat) butir) sisa 9996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam IMEI 1:869525025091733 IMEI 2 8695250250091725 dengan Nomor handphone 081281999090;
- 1 (satu) buah motor merek Yamaha Vega R warna orange Non Rangka: MH34S7101XR02, No. mesin 4ST-261156;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) buah botol warna putih;
- 1 (satu) buah kardus box;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3233/NOF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel PLH Waka, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa bentuk butir putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) dos yang berisi 10 (sepuluh) botol warna putih, dalam 1 (satu) botol berisi obat sejenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, sehingga seluruh jumlah obat yang menjadi barang bukti sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) dos tersebut sementara dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya paket obat-obatan terlarang yang dikirim ke wilayah Kabupaten Majene yang tidak sesuai dengan peruntukannya lewat kurir TIKI, sehingga petugas Satres Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 Wita petugas menemukan kurir yang mengantar paket obat tersebut sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kurir yang bernama saksi Ashad bin (alm)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammanur di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Petugas menemukan paket obat-obatan terlarang jenis bojek dan dari hasil keterangan saksi Ashad bin (alm) Hammanur, saksi Ashad bin (alm) Hammanur hanya kurir paket yang mengantar barang dan tidak mengetahui isi paket tersebut, selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan lebih lanjut ke alamat paket tersebut dengan mengikuti saksi Ashad bin (alm) Hammanur, sebelum Saksi Ashad bin (alm) Hammanur sampai, Saksi Ashad bin (alm) Hammanur menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Saya sudah mau sampai ini", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya lagi ada di mesjid, saya pakai baju dulu", Terdakwa juga menanyakan, "kamu sendiri saja?", lalu Saksi Ashad bin (alm) Hammanur mengatakan, "iya", setelah bertemu di pinggir jalan paket tersebut Saksi Ashad bin (alm) Hammanur berikan ke Terdakwa dan setelah menerima biaya kirimnya Saksi Ashad bin (alm) Hammanur langsung pulang, selanjutnya Petugas Satnarkoba Polres Majene mendatangi Terdakwa di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Rahmat, sedangkan Terdakwa hanya mengambil dan menjualkan saja;
- Bahwa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan apabila laku terjual sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut harganya sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila yang pesan bojek adalah Rahmat, kemudian dialamatkan ke Terdakwa untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa adalah suruhannya Rahmat;
- Bahwa Rahmat memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar kurir;
- Bahwa Terdakwa bertemu kurir yang membawa paket obat tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha/Vega R warna orange di depan masjid di daerah Lampa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengedaran barang-barang tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti obat butir Trihexyphenidyl oleh BPOM dinyatakan sebagai obat palsu karena sudah tidak diproduksi lagi;
- Bahwa dikatakan sebagai obat palsu karena obat tersebut tidak mencantumkan nama obat, kandungan obat, masa kadaluarsa, registrasi obat, nomor batch dan ada pihak lain yang memproduksi di luar produsen resminya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Arnol Bin Ansar** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-



Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Terdakwa ditangkap oleh sehubungan dengan obat palsu yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) dos yang berisi 10 (sepuluh) botol warna putih, dalam 1 (satu) botol berisi obat sejenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, sehingga seluruh jumlah obat yang menjadi barang bukti sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Rahmat sedangkan Terdakwa adalah pesuruh Rahamt yang bertugas untuk mengambil paket dan menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya paket obat-obatan terlarang yang dikirim ke wilayah Kabupaten Majene yang tidak sesuai dengan peruntukannya lewat kurir TIKI, sehingga petugas Satres Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 Wita petugas menemukan kurir yang mengantar paket obat tersebut sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kurir yang bernama saksi Ashad bin (alm) Hammanur di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Petugas menemukan paket obat-obatan terlarang jenis bojek dan dari hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Ashad bin (alm) Hammanur, saksi Ashad bin (alm) Hammanur hanya kurir paket yang mengantar barang dan tidak mengetahui isi paket tersebut, selanjutnya petugas Satnarkoba Polres Majene melakukan penyelidikan lebih lanjut ke alamat paket tersebut dengan mengikuti saksi Ashad bin (alm) Hammanur, sebelum Saksi Ashad bin (alm) Hammanur sampai, Saksi Ashad bin (alm) Hammanur menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Saya sudah mau sampai ini", kemudian Terdakwa menjawab, "tunggu dulu saya lagi ada di mesjid, saya pakai baju dulu", Terdakwa juga menanyakan, "kamu sendiri saja?", lalu Saksi Ashad bin (alm) Hammanur mengatakan, "iya", setelah bertemu di pinggir jalan paket tersebut Saksi Ashad bin (alm) Hammanur berikan ke Terdakwa dan setelah menerima biaya kirimnya Saksi Ashad bin (alm) Hammanur langsung pulang, selanjutnya Petugas Satnarkoba Polres Majene mendatangi Terdakwa di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3233/NOF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel PLH Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa bentuk butir putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan Ahli dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl menunjukkan bahwa trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima paket sebanyak 1 (dos) yang berisi 10 (sepuluh) botol yang masing-masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir obat trihexyphenidyl sehingga total seluruhnya sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir obat trihexyphenidyl, dengan tujuan 10.000 (sepuluh ribu) butir obat trihexyphenidyl akan dijual termasuk ke dalam suatu perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah orang suruhan Rahmat, yang mana dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan menerima paket berupa 1 (satu) dos yang berisi 10 (sepuluh) botol warna putih, dalam 1 (satu) botol berisi obat Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir, sehingga seluruh jumlah obat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan menjualkan 10.000 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat tampak sangat erat kerja samanya, maka Majelis Hakim menilai unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa



hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10.000 (Sepuluh ribu) butir obat jenis bojek (Trihexyphenidyl) warna putih yang berlogo "Y" (digunakan untuk labfor 4 (empat) butir) sisa 9996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir, 10 (sepuluh) buah botol warna putih, dan 1 (satu) buah kardus box, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam IMEI 1:869525025091733 IMEI 2 8695250250091725 dengan Nomor handphone 081281999090 milik Iel. Arnol Bin Ansar dan 1 (satu) buah motor merek Yamaha Vega R warna orange Non Rangka:MH34S7101XR02, No. mesin 4ST-261156 yang disita dari Terdakwa, oleh karena tidak terungkap di persidangan mengenai relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena terungkap di persidangan uang tersebut didapat oleh Saksi Ashad bin (alm) Hammanur sebagai upah pengantaran paket, maka majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Ashad bin (alm) Hammanur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arnol Bin Ansar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10.000 (Sepuluh ribu) butir obat jenis bojek (Trihexyphenidyl) warna putih yang berlogo "Y" (digunakan untuk labfor 4 (empat) butir) sisa 9996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
 - 10 (sepuluh) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah kardus box;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam. IMEI 1:869525025091733 IMEI 2 8695250250091725 dengan Nomor handphone 081281999090;
- 1 (satu) buah motor merek Yamaha Vega R warna orange Non Rangka: MH34S7101XR02, No. mesin 4ST-261156;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ashad bin (alm) Hammanur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada **hari Senin, tanggal 24 Januari 2022**, oleh kami, **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada **hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Muhammad Ridwan R, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mjn